



P U T U S A N

NOMOR : 174/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI UMUM MEGA., dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc.,SE.,SH.,MH., M. Arief Purwadi, SE.,SH.,MH., Muhammad Ridwan, SH., Dave Advitama, SH.,MH., M. Taufan Eprom Hasibuan, SH.,MH., Samuel Goklas, SH., Lavie Daramarezky, SH., dan Riefky Marza Priawan, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MR & Partners Law Office, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 17 Unit A-B, Jalan Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING II TERBANDING** semula **PENGUGUT** ;

M E L A W A N

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, SH., Miliater Simalango, SH., MH., Indra K. D. Patria, SH., Ahmad Yuriswan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners, yang beralamat kantor di Gedung South Quarter Tower A Lantai 11 Unit B, Jalan R.A. Kartini Kavling 8 Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING/PEMBANDING II** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIMBUL BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pada sekitar bulan Mei 2016, TERGUGAT menawarkan produk deposito kepada PENGGUGAT dengan ketentuan bahwa TERGUGAT akan memberikan bunga sebesar 9,5 % (sembilan koma lima persen) per tahun untuk penempatan deposito dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau lebih;
2. TERGUGAT yang saat itu diwakili oleh Dwi Prasetyo, S.E. Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano menyerahkan formulir aplikasi pembukaan rekening deposito beserta dokumen kelengkapannya kepada PENGGUGAT.
3. Sesuai dengan permintaan TERGUGAT, pada tanggal 27 Mei 2016, PENGGUGAT mengirimkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) dari rekening PENGGUGAT pada PT. Bank Mega, Tbk. ke rekening Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 27 Mei 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".

TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT merupakan rekening penampungan padahal PENGGUGAT tidak pernah membuka rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT.

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 073/DIR-KEU/AUM/V/16 hal: Penempatan Deposito, tertanggal 27 Mei 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka Nomor Seri A 1644837 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT.

4. Pada tanggal 26 Agustus 2016, PENGGUGAT meminta agar deposito PENGGUGAT sesuai dengan bilyet deposito No. Seri A 1644837 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada tanggal 27 Mei 2016 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan cara transfer ke rekening PENGUGAT No. 01.074.00.11.95959.9 pada Bank Mega Cabang Tendea. TERGUGAT sudah mencairkan dana deposito beserta bunganyasesuai dengan instruksi TERGUGAT.

5. Pada tanggal 31 Mei 2016, PENGUGAT menempatkan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 31 Mei 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 081/DIR-KEU/AUM/VI/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 31 Mei 2016, yang dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1644841 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) kepada PENGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

- a. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 31 November 2016.
 - b. perpanjangan secara otomatis.
 - c. Suku bunga sebesar 9,9% per tahun.
6. Pada tanggal 31 Mei 2016, PENGUGAT juga menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 31 Mei 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 082/DIR-KEU/AUM/VI/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 31 Mei 2016, yang dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A1644837 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada PENGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

Halaman 3 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2016.
- b. perpanjangan secara otomatis.
- c. Suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

Pada tanggal jatuh tempo deposito tersebut, 30 Agustus 2016, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705957 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2016.
- b. perpanjangan secara otomatis.
- c. Suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

7. Pada tanggal 13 Juli 2016, PENGGUGAT juga menempatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 13 Juli 2016. Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 088/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 14 Juli 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705923 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2016.
- b. Perpanjangan secara otomatis.
- c. Suku bunga sebesar 9,5 % per tahun.

8. Pada tanggal 13 Juli 2016, PENGGUGAT juga menempatkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 13 Juli 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 089/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 14 Juli 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705925 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa:

- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2016.
 - b. Perpanjangan secara otomatis.
 - c. Suku bunga sebesar 9,5 % per tahun.
9. Pada tanggal 13 Juli 2016, PENGGUGAT juga menempatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 13 Juli 2016. Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO".
- Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 087/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 14 Juli 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705924 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :
- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 November 2016.
 - b. Perpanjangan secara otomatis.
 - c. Suku bunga sebesar 9,5 % per tahun.
10. Pada tanggal 14 November 2016, PENGGUGAT meminta agar deposito PENGGUGAT sesuai dengan bilyet deposito No. Seri A 1705924, No. Seri A 1705923, dan No. Seri A 1705925 yang ditempatkan pada tanggal 13 Juli 2016 dalam jumlah total sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dicairkan pada tanggal 14 November 2016 dengan cara transfer ke rekening PENGGUGAT No. 01.074.00.11.95959.9 pada Bank Mega Cabang Tendea, dan TERGUGAT telah mencairkan dana deposito dan bunganya tersebut sesuai dengan instruksi TERGUGAT.
11. Pada tanggal 18 Agustus 2016, PENGGUGAT kembali menempatkan dana sebesar Rp. 5.000.000 (lima milyar Rupiah) pada rekening atas nama

Halaman 5 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 18 Agustus 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO atas nama PT Asuransi Umum Mega".

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 097/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 18 Agustus 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705951 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa:

- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 18 November 2016.
- b. Perpanjangan secara otomatis.
- c. Suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

12. Pada tanggal 30 Agustus 2016, PENGGUGAT menempatkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 30 Agustus 2016.

Dalam Aplikasi Pengiriman Uang disertai berita "DEPOSITO atas nama PT. Asuransi Umum Mega".

Penempatan dana tersebut diikuti dengan instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 103/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 30 Agustus 2016, yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705958 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

- a. Jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2016.
- b. Perpanjangan secara otomatis.
- c. Suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

Halaman 6 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 8 September 2016, PENGUGAT menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (*Fund Transfer Application*) Bank Mega tanggal 8 September 2016.

Aplikasi Pengiriman Uang tersebut disertai berita "DEPOSITOa/n PT Asuransi Umum Mega".

Penempatan dana tersebut diikuti instruksi penempatan deposito sesuai Surat No. 112/DIR-KEU/AUM/VIII/16 hal : Penempatan Deposito, tertanggal 8 September 2016, yang dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Atas penempatan dana tersebut, TERGUGAT menyerahkan bilyet/sertifikat Deposito Berjangka No. Seri A 1705961 atas nama PT. Asuransi Umum Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada PENGUGAT. Dalam bilyet/sertifikat Deposito ditentukan bahwa :

- Jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2017.
- Perpanjangan secara otomatis.
- Suku bunga sebesar 9,25% per tahun.

14. Pada tanggal 18 November 2016, PENGUGAT menginstruksikan TERGUGAT untuk mencairkan deposito beserta bunganya sesuai bilyet Deposito Berjangka No. Seri A 1705951 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ke rekening PENGUGAT No. 01.074.00.11.95959.9 pada Bank Mega Cabang Tendea sesuai dengan Surat No. : 173/DIR-KEU/AUM/XI/16, Hal : Pencairan Deposito, tertanggal 18 November 2016, namun TERGUGAT tidak mencairkan dana deposito dan bunganya tersebut sesuai dengan instruksi TERGUGAT tersebut.

15. Pada tanggal 30 November 2016, PENGUGAT menginstruksikan TERGUGAT agar mencairkan dana deposito dan bunganya milik PENGUGAT yang tersimpan pada TERGUGAT sesuai dengan bilyet deposito berjangka sebagai berikut :

- A 1705957 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
- A 1705958 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), dan
- A 1644841 sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Sesuai dengan Surat PENGUGAT kepada TERGUGAT No. 183/DIR-KEU/AUM/XI/2016 tertanggal 30 November 2016, namun TERGUGAT tidak mencairkan dana deposito dan bunganya tersebut sesuai dengan instruksi TERGUGAT tersebut.

Halaman 7 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 1 Desember 2016, PENGUGAT kembali meminta agar TERGUGAT mencairkan dana deposito dan bungaya milik PENGUGAT yang tersimpan pada TERGUGAT sesuai dengan bilyet deposito berjangka sebagai berikut:

- a. A 1705951 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
- b. A 1705957 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- c. A 1705958 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), dan
- d. A 1644841 sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Sesuai dengan Surat PENGUGAT kepada TERGUGAT No. 191/DIR-KEU/AUM/XI/2016 tertanggal 1 Desember 2016, namun TERGUGAT kembali tidak mencairkan dana deposito dan bunganya tersebut sesuai dengan permintaan TERGUGAT tersebut.

17. Pada tanggal 16 Desember 2016, menindaklanjuti permintaan PENGUGAT sebagaimana di atas, PENGUGAT kembali meminta agar TERGUGAT mempercepat mencairkan dana deposito dan bunganya milik PENGUGAT yang tersimpan pada TERGUGAT sesuai dengan bilyet deposito berjangka sebagai berikut:

- a. A 1705951 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
- b. A 1705957 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- c. A 1705958 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah),
- d. A 1644841 sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah); dan
- e. A 1705961 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

sesuai dengan Surat PENGUGAT kepada TERGUGAT No. 1998/DIR-KEU/AUM/XII/2016 dan No. 199/DIR-KEU/AUM/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, namun TERGUGAT kembali tidak mencairkan dana deposito dan bunganya tersebut sesuai dengan permintaan TERGUGAT tersebut.

18. Sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, PENGUGAT telah menempatkan dana sebesar Rp. 76.000.000.000 (tujuh puluh enam milyar Rupiah) pada rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT, yaitu :

- a. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- b. Pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) kali transfer yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

Halaman 8 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) kali transfer yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah), dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
 - d. Pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
 - e. Pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah); dan
 - f. Pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
19. PENGUGAT telah mendapatkan pencairan atas dana yang PENGUGAT simpan pada TERGUGAT total sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar Rupiah) yaitu untuk penempatan pada tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dan pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Bilyet Deposito Seri A 1705923 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)
 - b. Bilyet Deposito Seri A 1705924 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)
 - c. Bilyet Deposito Seri A 1705925 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)
 - d. Bilyet Deposito Seri A 1644837 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)
20. Dengan demikian, dana PENGUGAT yang masih tersimpan pada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 58.000.000.000 (lima puluh delapan milyar Rupiah).
21. PENGUGAT hanya pernah mengajukan aplikasi pembukaan rekening deposito yang disertai dengan dokumen pendukungnya pada TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT tidak pernah membuka rekening nomor Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega yang berjenis rekening giro pada TERGUGAT.
22. Dalam perkara pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kapala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) terungkap bahwa seluruh bilyet deposito yang diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan bilyet – bilyet deposito palsu yang pembuatannya dilakukan oleh Dwi Prasetyo, S.E.

Halaman 9 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) dan tidak tercatat dalam pembukuan TERGUGAT.

23. Keberadaan rekening atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT percaya bahwa penempatan deposito yang dilakukan oleh PENGUGAT pada TERGUGAT adalah penempatan deposito yang benar dan sah karena dengan sistem manajemen resiko yang diterapkan pada bank maka pencairan pada rekening bank atas nama PENGUGAT tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan perintah dari PENGUGAT.

Kepercayaan PENGUGAT pada TERGUGAT didasari pada fakta bahwa TERGUGAT merupakan bank pemerintah terkemuka yang seharusnya menjalankan usaha perbankan dengan prinsip kehati-hatian sehingga memiliki manajemen resiko baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya dapat menjaga nasabah dari kerugian yang timbul dalam menempatkan dana pada TERGUGAT.

24. Walaupun ternyata deposito berjangka tidak pernah tercatat pada pembukuan TERGUGAT, namun PENGUGAT telah tercatat sebagai nasabah penyimpan pada TERGUGAT karena PENGUGAT telah menempatkan dana sebesar Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar Rupiah) pada TERGUGAT.
25. Sejak dana PENGUGAT sebesar Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar Rupiah) ditempatkan pada TERGUGAT maka PENGUGAT telah menjadi nasabah penyimpan pada TERGUGAT sehingga TERGUGAT sebagai bank bertanggung jawab atas keamanan dana PENGUGAT tersebut.

Pasal 1 Angka 17 UU Perbankan menyebutkan:

"Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan"

26. Berdasarkan Pasal 37 B ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ("UU Perbankan") TERGUGAT wajib menjamin dana PENGUGAT yang disimpan pada TERGUGAT.

Pasal 37 B UU Perbankan menentukan:

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan"

Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, dalam melakukan kegiatan usaha perbankannya, TERGUGAT wajib melakukan upaya-upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kepentingan PENGUGAT sebagai nasabah yang mempercayakan dananya kepada TERGUGAT tidak dirugikan.

Pasar 29 ayat (3) UU Perbankan menentukan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".

27. Terhadap dana PENGUGAT tersebut masuk ke rekening giro atas nama PENGUGATPT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan, penggunaan atau penarikannya dapat dilakukan setiap saat hanya dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang sah.

Pasal 1 angka 16 UU Perbankan menyebutkan:

"Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan"

28. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, TERGUGAT sebagai bank berkewajiban untuk memastikan bahwa perintah penarikan dari rekening giroPT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT tersebut adalah memang berasal dari PENGUGAT. Kegagalan TERGUGAT dalam memastikan bahwa perintah penarikan dana dalam rekening giro tersebut berasal dari PENGUGAT merupakan tanggung jawab TERGUGAT yang menjadi resiko operasional TERGUGAT.
29. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, TERGUGAT wajib menolak Bilyet Giro jika:
- a. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik (Pasal 12 ayat (1) huruf g.)
 - b. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi (Pasal 12 ayat (1) huruf h.).
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PBI No. 18/41/PBI/2015 tersebut "Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik"
30. Pada tanggal 13 November 2017 PENGUGAT menerima dari TERGUGAT Salinan Rekening Koran Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) dengan informasi saldo kredit per tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.5.106.909.972,90-, (lima milyar seratus



enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah sembilan puluh Sen). Sehingga jauh lebih kecil dari sisa dana PENGUGAT yang masih tersimpan pada TERUGAT yang seharusnya adalah sebesar Rp. 58.000.000.000 (lima puluh delapan milyar Rupiah).

31. Oleh karena PENGUGAT tidak pernah mengajukan aplikasi pembukaan rekening giro maka seluruh pengiriman dana dari PENGUGAT kepada TERUGAT selalu disertai dengan surat PENGUGAT kepada TERUGAT yang berisi "instruksi penempatan deposito di BTN", demikian pula halnya dalam aplikasi pengiriman uang yang selalu disertai dengan berita "deposito". Maka terkait dengan keberadaan rekening giro PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERUGAT tersebut, PENGUGAT sama sekali tidak pernah meminta penerbitan cek ataupun giro serta tidak pernah menerima buku cek ataupun giro. Dengan demikian walaupun rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 tersebut atas nama PT. Asuransi Umum Mega (PENGUGAT), namun PENGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang/dana dari rekening tersebut. Sehingga atas dana dalam jumlah sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Rekening Koran Giro yang diterima PENGUGAT dari TERUGAT sebagaimana tersebut diatas juga tidak serta merta dapat dicairkan oleh PENGUGAT karena PENGUGAT sama sekali tidak memiliki buku cek ataupun giro atas rekening tersebut.
32. Dalam persidangan perkara pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kapala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) terungkap bahw hilang atau berkurangnya dana milik PENGUGAT yang tersimpan dalam rekening giro PENGUGAT (PT. Asuransi Umum Mega) Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERUGAT tersebut adalah karena adanya perintah penarikan dana PENGUGAT yang tidak berasal dari PENGUGAT.
33. Dalam perkara pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kapala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) juga terungkap bahwa perintah penarikan dana PENGUGAT dalam rekening giro atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERUGAT yang bukan berasal dari PENGUGAT tersebut terjadi berkali – kali sebagai berikut :
 - a. Tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405654 dengan nilai nominal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditransfer secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS ke Bank BCA nomor rekening 0650544561 atas nama R AGUNG HERMIANTO.

- b. Tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405656 dengan nilai nominal Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMINIEL.
- c. Tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405657 dengan nilai nominal Rp. 62.465.753,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT. Asuransi Umum Mega.
- d. Tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405659 dengan nilai nominal Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMINIEL.
- e. Tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405661 dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 3423233580 atas nama PT. ZANASFAR MANDIRI.
- f. Tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405658 dengan nilai nominal Rp. 59.178.082,- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT. Asuransi Umum Mega.
- g. Tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405663 dengan nilai nominal Rp. 330.904.110,- (tiga ratus tiga puluh juta jiwa Sembilan ratus empat ribu seratus sepuluh rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT. Asuransi Umum Mega.
- h. Tanggal 01 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405664 dengan nilai nominal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank Mandiri nomor rekening 1200001789788 atas nama PT. ZANASFAR MANDIRI.
- i. Tanggal 02 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405669 dengan nilai nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 3423233580 atas nama PT. ZANASFAR MANDIRI.

Halaman 13 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanggal 09 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405667 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BTN nomor rekening 0055401300000286 atas nama PT. GLOBAL INDEX INVESTINDO.
 - k. Tanggal 15 November 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405670 dengan nilai nominal Rp. 168.164.383,- (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT. Asuransi Umum Mega.
 - l. Tanggal 16 November 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405668 dengan nilai nominal Rp. 8.051.638.356,- (delapan milyar lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT. Asuransi Umum Mega.
 - m. Pada tanggal 3 Juni 2016, ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMINIEL senilai Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
 - n. Pada tanggal 9 Juni 2016, ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMINIEL senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 - o. Pada tanggal 9 Juni 2016, dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BTN nomor rekening 0-00679-10-30-000012-5 atas nama REKSADANA STAR BALANCE senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - p. Pada tanggal 21 Juni 2016, ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 06505444561 atas nama R. AGUNG HERMIANTO senilai Rp.8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - q. Pencairan lainnya pada tanggal 19 Agustus 2016, ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 06505444561 atas nama R. AGUNG HERMIANTO sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
34. Dalam perkara pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kapala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) juga terungkap bahwa terjadinya penarikan dana PENGGUGAT dari rekening giro atas nama PT. Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT yang dilakukan bukan oleh PENGGUGAT disebabkan oleh tindakan yang dilakukan Dwi Prasetyo, S.E., yang merupakan Kapala Kantor Kas Bank Tabungan



Negara Cabang Enggano dalam proses pembukaan rekening giro maupun pencairan dana PENGUGAT pada rekening giro tersebut.

35. Penarikan dana milik PENGUGAT yang dilakukan secara tidak sah tersebut, dapat terjadi oleh karena TERGUGAT dalam melakukan kegiatan perbankannya tidak menerapkan manajemen resiko secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("POJK Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum"). Apabila penerapan manajemen resiko tersebut diterapkan secara efektif oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT seharusnya dapat mencegah terjadinya penarikan dana nasabah yang disimpan pada TERGUGAT oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 2 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menentukan:

"Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak".

36. Salah satu sistem manajemen resiko yang harus diterapkan secara efektif oleh TERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan perbankan adalah Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang tetap menjadi peraturan pelaksana PJOK Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
37. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano dalam proses pembukaan rekening giro maupun pencairan dana PENGUGAT pada rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PENGUGAT pada TERGUGAT tersebut merupakan **Fraud** sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/28/DPNP, yang seharusnya dapat dicegah oleh sistem manajemen resiko yang ditetapkan oleh TERGUGAT..
- a. Romawi (I) angka (1) SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011 PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM menyebutkan:
- "Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian*



dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”.

- b. Angka Romawi (II) angka (1) paragraph (2): LAMPIRAN 1 - PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM (Pedoman Umum Penerapan Strategi Anti Fraud) sebagai berikut:

“Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

38. Terjadinya *Fraud* yang melibatkan pejabat TERGUGAT dan dilakukan dalam lingkup operasional TERGUGAT merupakan resiko operasional TERGUGAT sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang berbunyi:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”.

- b. Romawi I huruf D sub huruf b dan c – Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

b. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

c. Sumber-sumber Risiko tersebut di atas dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses dan eksekusi.

39. Kegagalan TERGUGAT untuk mencegah terjadinya *Fraud* tersebut, merupakan kelalaian TERGUGAT dalam menerapkan Sistem Manajemen Resiko



sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sehingga TERGUGAT telah gagal dalam melindungi dana milik PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT, dan karenanya perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT berdasarkan: Pasal 37 B ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan.

40. Sehingga dengan demikian kerugian yang timbul dari adanya Fraud yang dilakukan oleh Pejabat TERGUGAT dan terjadi dalam lingkungan operasional TERGUGAT tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai bank sebagaimana ditentukan oleh Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan.

41. Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan hubungan antara Bank dan Nasabah sehingga pengetahuan tentang latar belakang hubungan hukum antara bank dan nasabah perlu diuraikan untuk mengetahui posisi hukum hubungan tersebut sesuai dengan norma umum serta aturan formil yang melingkupinya.

Menurut Sutan Remi (dalam bukunya Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia: Institut Bankir Indonesia, 1993) hubungan antara bank dan nasabah dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) ditambah dengan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

a. Hubungan Kepercayaan

Menurut Symons, Jr (dalam Sutan Remi, hal 162) bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur-kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Mengingat status bank yang unik didalam masyarakat kita dimana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*. Sehingga hubungan antara bank dan nasabah juga sebagai suatu *fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan.

Dengan demikian menurut Sutan Remy hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang antara debitur dan kreditur yang diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut adalah bank mempunyai kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) sehingga tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah.



Menurut Sutan Remy, di dalam praktik memang nasabah selalu percaya bahwa apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpercaya kebenarannya dan boleh diandalkan. Di dalam praktik nasabah bukan hanya terbatas meminta informasi tetapi lebih sering malahan meminta advis dari bank mengenai urusan-urusan finansialnya. Tetapi memang masyarakat Indonesia masih belum mempunyai persepsi bahwa bank harus bertanggung jawab apabila nasabah sampai mengalami kerugian karena telah bertindak sesuai dengan advisnya itu.

Hubungan kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN ("UU PERBANKAN") yang menyatakan:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Serta penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU PERBANKAN yang pada paragraf 5-nya menyatakan bahwa:

"Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya".

Dan sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut maka Bank wajib untuk menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) UU PERBANKAN yang menyatakan:

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan."

b. Hubungan kehati-hatian

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang dilandasi oleh asas kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga hubungan antara bank dan nasabah adalah juga suatu hubungan kehati-hatian atau *prudential relation*.

Dikaitkan dengan penjelasan Umum UU PERBANKAN menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh. Demikian pula halnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 UU PERBANKAN yang menyatakan: "*Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Sehingga bank wajib untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU PERBANKAN tersebut diatas.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya **risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha** yang dilakukan oleh bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU PERBANKAN yang pada paragraf 4-nya menyatakan bahwa : “*Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*”

Tidak ada alasan bagi bank-bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketentuan tentang penerapan manajemen resiko yang terkait dengan prinsip kehati-hatian Bank, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun demikian peraturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Halaman 19 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

42. Tindakan – tindakan TERGUGAT sebagaimana PENGUGAT jelaskan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan;
- b. Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan;
- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

B. KERUGIAN MATERIL PENGUGAT

1. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT tidak dapat mengambil kembali dana PENGUGAT yang tersimpan atau ditempatkan pada TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Penempatan dana pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ke rekeninggiro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT;
 - b. Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekeninggiro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT);
 - c. Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekeninggiro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT; dan
 - d. Penempatan dana pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekeninggiro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT.
- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah).

Halaman 20 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, dana PENGUGAT yang tersimpan pada TERGUGAT wajib dijamin pengembaliannya kepada PENGUGAT sehingga TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) tersebut kepada PENGUGAT.
3. Mengenai tanggungjawab TERGUGAT sebagai bank terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Fraud ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Romawi I huruf D sub huruf b Romawi I huruf D sub huruf b dan c – Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
4. Selain itu berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, TERGUGAT juga bertanggungjawab atas tindakan Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano yang melakukan Fraud sehingga PENGUGAT tidak dapat mendapatkan dana yang tersimpan pada TERGUGAT.
5. Dana PENGUGAT yang tersimpan pada TERGUGAT yang tidak dapat dikembalikan melalui mekanisme perbankan oleh TERGUGAT memiliki potensi keuntungan. Sebagaimana PENGUGAT jelaskan di atas bahwa dana tersebut direncanakan untuk digunakan dalam bentuk deposito dengan pola penempatan kembali secara otomatis, sehingga secara hukum PENGUGAT berhak untuk diberikan bunga moratorium sebesar 6% per tahun sesuai Staatblad tahun 1848: No. 22.

C. KERUGIAN IMMATERIIL PENGUGAT

Kerugian Immateriil yang diderita PENGUGAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT adalah sebesar Rp. 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Dampak reputasi PENGUGAT sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah);
2. Dampak reputasi manajemen PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);
3. Dampak reputasi Pemegang Saham PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
4. PENGUGAT kehilangan peluang bisnis sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah);
5. Sumber daya PENGUGAT yang harus dialihkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Halaman 21 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



D. PERMOHONAN

1. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR ayat (1) yang berbunyi *"jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu daripada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri member perintah supaya sita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya"*

Bahwa sangat dikhawatirkan TERGUGAT maupun pihak-pihak lainnya akan melakukan tindakan-tindakan atas dana milik PENGGUGAT sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) serta adanya kepastian TERGUGAT melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) terhadap atas harta benda TERGUGAT yang akan disampaikan PENGGUGAT pada saat acara persidangan.

2. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi *"biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam persetujuan tentang hak milik"*

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT didasarkan pada fakta-fakta, dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenaan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij voorad*).



3. DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia untuk seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penempatan dana PENGGUGAT pada TERGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Penempatan dana pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT;
- b. Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT;
- c. Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT; dan
- d. Penempatan pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
5. Menghukum TERGUGAT PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil dalam bentuk:
 - i. Pokok atas penempatan dana sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah);
 - ii. Potensi pendapatan bunga apabila dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) tersebut di tempatkan dalam bentuk deposito dan atau investasi lainnya adalah sebesar 6% per tahun dari Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dengan dilunasinya kewajiban oleh TERGUGAT;

b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar Rupiah).;

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan Putusan ini;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Pembanding I/Terrbanding semula Penggugat pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 yang isi gugatannya ada perbaikan, sebagai berikut:

1. Butir 37 halaman 11 Gugatan :

Sebelumnya disebutkan:

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano dalam proses pembukaan rekening giro maupun pencairan dana PENGGUGAT pada rekening giro Nomor: 00679-01-30-000016-7 atas nama PENGGUGAT pada TERGUGAT tersebut merupakan **Fraud** sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/28/DPNP, yang seharusnya dapat dicegah oleh sistem manajemen resiko yang ditetapkan oleh TERGUGAT.

c. Romawi (I) angka (1) SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011 PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara

Halaman 24 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



langsung maupun tidak langsung.”.

- d. Angka Romawi (II) angka (1) paragraph (2): LAMPIRAN 1 - PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM (Pedoman Umum Penerapan Strategi Anti Fraud) sebagai berikut:

“Jenis-jenis perbuatan yang tergolong Fraud adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Diperbaiki menjadi:

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano dalam proses pembukaan rekening giro maupun pencairan dana PENGUGAT pada rekening giro Nomor: 00679-01-30-000016-7 atas nama PENGUGAT pada TERGUGAT tersebut merupakan **Fraud** sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/28/DPNP, yang seharusnya dapat dicegah oleh sistem manajemen resiko yang ditetapkan oleh TERGUGAT.

- a. Romawi (I) angka (2) SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011 PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”

- b. Romawi (II) angka (1) paragraph (2): LAMPIRAN 1 - PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM (Pedoman Umum Penerapan Strategi Anti Fraud) sebagai berikut:

“Jenis-jenis perbuatan yang tergolong Fraud adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

- c. Romawi (I) angka (1) : LAMPIRAN 1 - PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM (Latar Belakang) sebagai berikut:

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada, khususnya Fraud yang dapat merugikan nasabah atau



Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dengan cara menerapkan strategi anti Fraud.

2. Butir 38 halaman 12 Gugatan :

Sebelumnya disebutkan:

Terjadinya Fraud yang melibatkan pejabat TERGUGAT dan dilakukan dalam lingkup operasional TERGUGAT merupakan resiko operasional TERGUGAT sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- c. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang berbunyi:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”.

- d. Romawi I huruf D sub huruf b dan c – Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

*d. Risiko Operasional dapat bersumber **antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.***

*e. Sumber-sumber Risiko tersebut di atas dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan **atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.** Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti **fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses dan eksekusi.***

Diperbaiki menjadi:

Terjadinya *Fraud* yang melibatkan pejabat TERGUGAT dan dilakukan dalam lingkup operasional TERGUGAT merupakan resiko operasional TERGUGAT sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:



- a. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang berbunyi:

*"Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, **kesalahan manusia**, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank".*

- b. Romawi II huruf D sub huruf b dan c – Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

*b. Risiko Operasional dapat bersumber **antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.***

*c. Sumber-sumber Risiko tersebut di atas dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan **atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.** Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti **fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses dan eksekusi.***

Serta merupakan kegagalan TERGUGAT dalam memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:

- a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.

3. Butir 39 halaman 12 Gugatan:

Sebelumnya disebutkan:

Kegagalan TERGUGAT untuk mencegah terjadinya Fraud tersebut, merupakan kelalaian TERGUGAT dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sehingga TERGUGAT telah gagal dalam melindungi dana milik PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT, dan karenanya perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT berdasarkan: Pasal 37 B ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan.

Diperbaiki menjadi:

Kegagalan TERGUGAT untuk mencegah terjadinya *Fraud* yang dilakukan oleh Pejabat TERGUGAT tersebut, merupakan kelalaian TERGUGAT dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sehingga TERGUGAT telah gagal dalam melindungi dana milik PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT, dan karenanya perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT berdasarkan: Pasal 37 B ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan, serta Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

4. Butir 40 halaman 12 Gugatan :

Sebelumnya disebutkan:

Sehingga dengan demikian kerugian yang timbul dari adanya *Fraud* yang dilakukan oleh Pejabat TERGUGAT dan terjadi dalam lingkungan operasional TERGUGAT tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai bank sebagaimana ditentukan oleh Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan.

Diperbaiki menjadi:

Sehingga dengan demikian kerugian yang timbul dari adanya *Fraud* yang dilakukan oleh Pejabat TERGUGAT dan terjadi dalam lingkungan operasional TERGUGAT tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai bank sebagaimana yang secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, serta Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus,



pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

5. Butir 41 halaman 12 sampai dengan halaman 14 Gugatan:

Sebelumnya disebutkan:

Bahwa hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan hubungan antara Bank dan Nasabah sehingga pengetahuan tentang latar belakang hubungan hukum antara bank dan nasabah perlu diuraikan untuk mengetahui posisi hukum atas hubungan tersebut sesuai dengan norma umum yang berlaku serta aturan formil yang melingkupinya.

Menurut Sutan Remi (dalam bukunya Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia: Institut Bankir Indonesia, 1993) hubungan antara bank dan nasabah dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) ditambah dengan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

c. Hubungan Kepercayaan

Menurut Symons, Jr (dalam Sutan Remi, hal 162) bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur-kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Mengingat status bank yang unik didalam masyarakat kita dimana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*. Sehingga hubungan antara bank dan nasabah juga sebagai suatu *fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan.

Dengan demikian menurut Sutan Remy hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang antara debitur dan kreditur yang diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut adalah bank mempunyai kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) sehingga tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah.

Menurut Sutan Remy, di dalam praktik memang nasabah selalu percaya bahwa apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpercaya kebenarannya dan boleh diandalkan. Di dalam praktik nasabah bukan hanya terbatas meminta informasi tetapi lebih sering malahan meminta advis dari bank mengenai urusan-urusan finansialnya. Tetapi memang masyarakat Indonesia masih belum mempunyai persepsi bahwa



bank harus bertanggung jawab apabila nasabah sampai mengalami kerugian karena telah bertindak sesuai dengan advisnya itu.

Hubungan kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN("UU PERBANKAN") yang menyatakan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

Serta penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU PERBANKAN yang pada paragraf 5-nya menyatakan bahwa:

"Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya".

Dan sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut maka Bank wajib untuk menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) UU PERBANKAN yang menyatakan:

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan."

d. Hubungan kehati-hatian

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang dilandasi oleh asas kehati-hatian (*prudentialy principle*), sehingga hubungan antara bank dan nasabah adalah juga suatu hubungan kehati-hatian atau *prudential relation*.

Dikaitkan dengan penjelasan Umum UU PERBANKAN menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh. Demikian pula halnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 UU PERBANKAN yang menyatakan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Sehingga bank wajib untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU PERBANKAN tersebut diatas.



Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya **risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha** yang dilakukan oleh bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU PERBANKAN yang pada paragraf 4-nya menyatakan bahwa:

"Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Tidak ada alasan bagi bank-bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketentuan tentang penerapan manajemen resiko yang terkait dengan prinsip kehati-hatian Bank, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun demikian peraturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.



Diperbaiki menjadi:

Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan hubungan antara Bank dan Nasabah sehingga pengetahuan tentang latar belakang hubungan hukum antara bank dan nasabah perlu diuraikan untuk mengetahui posisi hukum atas hubungan tersebut sesuai dengan norma umum yang berlaku serta aturan formil yang melingkupinya.

Menurut Sutan Remi (dalam bukunya Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia: Institut Bankir Indonesia, 1993) hubungan antara bank dan nasabah dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) ditambah dengan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

a. Hubungan Kepercayaan

Menurut Symons, Jr (dalam Sutan Remi, hal 162) bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur-kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Mengingat status bank yang unik didalam masyarakat kita dimana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*. Sehingga hubungan antara bank dan nasabah juga sebagai suatu *fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan.

Dengan demikian menurut Sutan Remy hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang antara debitur dan kreditur yang diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut adalah bank mempunyai kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) sehingga tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah.

Menurut Sutan Remy, di dalam praktik memang nasabah selalu percaya bahwa apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpercaya kebenarannya dan boleh diandalkan. Di dalam praktik nasabah bukan hanya terbatas meminta informasi tetapi lebih sering malahan meminta advis dari bank mengenai urusan-urusan finansialnya. Tetapi memang masyarakat Indonesia masih belum mempunyai persepsi bahwa bank harus bertanggung jawab apabila nasabah sampai mengalami kerugian karena telah bertindak sesuai dengan advisnya itu.



Hubungan kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankanyang menyatakan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

Serta penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan yang pada paragraf 5-nya menyatakan bahwa:

"Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya."

Dan sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut maka Bank wajib untuk menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1)UU PERBANKAN yang menyatakan:

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan."

Serta Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

b. Hubungan kehati-hatian

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang dilandasi oleh asas kehati-hatian (*prudentialy principle*), sehingga hubungan antara bank dan nasabah adalah juga suatu hubungan kehati-hatian atau *prudential relation*.

Dikaitkan dengan penjelasan Umum UU Perbankan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh. Demikian pula halnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan yang menyatakan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".



Sehingga bank wajib untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan tersebut diatas.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan yang pada paragraf 4-nya menyatakan bahwa:

"Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Tidak ada alasan bagi bank-bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketentuan tentang penerapan manajemen resiko yang terkait dengan prinsip kehati-hatian Bank, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun demikian peraturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Sementara perlindungan secara langsung terhadap Nasabah dari adanya **risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha** yang dilakukan oleh bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

6. Butir 42 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatan:

Sebelumnya disebutkan:

Tindakan – tindakan TERGUGAT sebagaimana PENGGUGAT jelaskan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- d. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan;
- e. Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan;
- f. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

Diperbaiki menjadi:

Tindakan – tindakan TERGUGAT sebagaimana PENGGUGAT jelaskan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan;
- b. Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan;
- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- d. Pasal 25, 29 dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi secara terperinci dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan historis hubungan hukum antara PENGGUGAT selaku Nasabah TERGUGAT dan kedudukan hukum TERGUGAT selaku Bank agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat memahami dengan jelas dan terang tentang duduk permasalahan yang sebenarnya dalam perkara gugatan aquo.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, PENGGUGAT membuka rekening giro pada TERGUGAT di Kantor Kas Enggano (“**Kankas**”). Adapun proses pembukaan

Halaman 35 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro PENGUGAT yang dilakukandi TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- 2.1. PENGUGAT menyerahkan surat permohonan pembukaan rekening giro No. 359/DIR-IVD/MI/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PENGUGAT.
- 2.2. PENGUGAT mengisi formulir pembukaan rekening giro/*Customer Identification File*(CIF) dan kemudian menandatangani;
- 2.3. PENGUGAT menandatangani form Kartu Contoh Tanda Tangan (spesimen) untuk disimpan dalam sistem pendataan yang ada pada TERGUGAT;
- 2.4. PENGUGAT menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen Perusahaan beserta identitas Pengurus sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening giro pada TERGUGAT yaitu antara lain berupa:
 - Akta Perusahaan No. 12 tanggal 09 Juni 2015 Perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, notaris di Jakarta.
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-17306 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.
 - Surat keterangan No. 3985/27.1.0/31.74.03.1001/-1.755.13/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT Asuransi Umum Mega.
 - KTP No. 3173022909750003 atas nama Tommy Lau.
 - KTP No. 3218062401600003 atas nama Ivan Nanulaitta.
 - KTP No. 3172015003690003 atas nama Fang Verawaty Tandyo.
 - KTP No. 3275092510510009 atas nama Lukman Siregar.
 - NPWP No. 01.745.270.7-062.000 atas nama PT Asuransi umum Mega.
 - NPWP No. 09.320.072.3-411.000 atas nama Fang Verawaty Tandyo.
 - NPWP atas nama Ivan Nanulitta
 - Surat Permohonan Cek dan Bilyet Giro tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawaty Tandyo.
3. Bahwa setelah pembukaan rekening giro diatas dilakukan, maka PENGUGAT tercatat sebagai Nasabah pemegang rekening giro No. 0067.01.30.000016.7, dengan data PENGUGAT sesuai dengan data pada Formulir Data Nasabah Lembaga CIF AL86787 yang diisi oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Rekening : PT Asuransi Umum Mega
Alamat Kantor : Menara Bank Mega Lt. 18, Jl.Kapten Tendean
Kav. 12-14A Jakarta Selatan
Pengurus yang berwenang : Ivan Nanulitta (Direktur Utama), Lukman Siregar
(Direktur) dan Fang Verawaty Tandyo (Direktur)
Nomor Telpn Konfirmasi : 087877223398 (Lukman Siregar)

4. Bahwa sebagai pemilik rekening giro, PENGUGAT mendapatkan buku cek dan buku bilyet giro yang akan dipergunakan sebagai sarana bagi PENGUGAT untuk melakukan penarikan dana dari rekening giro yang ada pada TERGUGAT.
5. Bahwa setelah rekening giro No. 0067.01.30.000016.7 atas nama PENGUGAT dibuka di TERGUGAT, kemudian PENGUGAT melakukan penyetoran dana ke dalam rekening giro tersebut dengan cara mentransfer sejumlah dana dari rekening PENGUGAT pada bank lain, dengan total sebesar Rp. 76.935.452.055,- tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima Rupiah).
6. Bahwa dengan PENGUGAT telah menjadi Nasabah rekening giro di TERGUGAT, maka berarti terjadilah hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, karenanya PENGUGAT terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan penarikan dana yang berlaku pada TERGUGAT, maka berarti jika TERGUGAT akan menjalankan transaksi penarikan dana dari Cek atau Bilyet Giro yang di buka oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT akan menjalankan transaksi penarikan dana tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT dan berpedoman pada contoh tanda tangan PENGUGAT yang terdapat pada Kartu Contoh Tanda Tangan PENGUGAT yang terdapat pada TERGUGAT maupun berdasarkan dokumen lain yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT pada saat rekening giro atas nama PENGUGAT dibuka TERGUGAT.
7. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Bekasi kedatangan orang yang bernama Dewi Kestiyang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405653 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawaty Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA

Halaman 37 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Jakarta Harmoni kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405660 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.
9. Bahwa di tanggal dan tempat yang sama, Dewi Kestijuga bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405651 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 67901300000125, atas nama PT Reksadana Star Balance di Bank BCA.
10. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Jakarta Harmoni kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405652 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.
11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405654 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.
12. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang

Halaman 38 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405656 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.

13. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405659 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.
14. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405661 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 3423233580, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank BCA.
15. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405662 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.
16. Bahwa pada tanggal 1 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar

Halaman 39 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405664 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 12000017899788, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank Mandiri.

17. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405669 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 3423233580, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank BCA.
18. Bahwa pada tanggal 9 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405669 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 55401300000286, atas nama Global Index di Bank BTN.
19. Bahwa atas permintaan pencairan BG sebagaimana TERGUGAT uraikan pada angka 7 (tujuh) s/d 18 (delapan belas) tersebut diatas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:
 - a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada BG yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
 - c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
 - d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro.

Halaman 40 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT kemukakan diatas, telah terbukti bahwa proses pemindahan dana dari rekening giro PENGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada angka 7 (tujuh) s/d 18 (delapan belas) di atas, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di TERGUGAT, sehingga tindakan pemindahan dana dari rekening PENGUGAT ke rekening-rekening pihak lain yang dilakukan TERGUGAT berdasarkan atas permintaan dari PENGUGAT melalui Bilyet Giro yang dibawa oleh Dewi Kesti, adalah berdasar menurut hukum.

Selanjutnya, TERGUGAT akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, sebagaimana yang akan TERGUGAT uraikan lebih lanjut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

-I-

GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA TERGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dengan mencermati gugatan PENGUGAT pada halaman 9 angka 33 a quo, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa dana PENGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) yang dipindahkan dari rekening giro No. 0067.01.30.000016.7, saat ini berada dan menjadi tanggungjawab pihak penerima dana tersebut, yaitu R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance sebagaimana dalil PENGUGAT berikut ini:

Dalil gugatan halaman 9 angka 33

"Dalam perkara pidana Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, S.E. (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negera Cabang Enggano) juga terungkap bahwa perintah penarikan dana PENGUGAT dalam rekening giro atas nama PT Asuransi Umum Mega Nomor 00679-01-30-000016-7 pada TERGUGAT yang bukan berasal dari PENGUGAT tersebut terjadi berkali-kali sebagai berikut:

- a. *Tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405654 dengan nilai nominal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 0650544561 atas nama R AGUNG HERMIANTO.*

Halaman 41 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



- b. Tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405656 dengan nominal Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMAINEL.
- c. Tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405657 dengan nominal Rp. 62.465.753,- (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT Asuransi Umum Mega.
- d. Tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405659 dengan nominal Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMAINEL.
- e. Tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405661 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 3423233580 atas nama PT ZANASFAR MANDIRI.
- f. Tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405658 dengan nominal Rp. 59.178.082,- (lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT Asuransi Umum Mega.
- g. Tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405663 dengan nominal Rp. 330.904.110,- (tiga tarus tiga puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus sepuluh rupiah) ditransfer secara kliring ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT Asuransi Umum Mega.
- h. Tanggal 01 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405664 dengan nominal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 3423233580 atas nama PT ZANASFAR MANDIRI.
- i. Tanggal 02 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405669 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 3423233580 atas nama PT ZANASFAR MANDIRI.
- j. Tanggal 09 September 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405667 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer secara RTGS ke Bank BTN nomor rekening 0055401300000286 atas nama PT GLOBAL INDEX INVESTINDO.

- k. *Tanggal 15 November 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405670 dengan nominal Rp. 168.164.383,- (seratus enam puluh delapanjuta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT Asuransi Umum Mega.*
 - l. *Tanggal 16 November 2016 dengan nomor seri bilyet giro nomor : 405668 dengan nominal Rp. 8.051.638.356,- (delapan miliar lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) ditransfer secara RTGS ke Bank Mega nomor rekening 010740011959599 atas nama PT Asuransi Umum Mega.*
 - m. *Pada tanggal 3 Juni 2016 ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMAINEL senilai Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).*
 - n. *Pada tanggal 9 Juni 2016 ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 5880212526 atas nama ACHMAD ARMAINEL senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).*
 - o. *Pada tanggal 9 Juni 2016, dilakukan pemindahbukuan ke Bank BTN nomor rekening 0-00679-20-30-000012-5 atas nama REKSADANA STAR BALANCE senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).*
 - p. *Pada tanggal 21 Juni 2016, ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 06505444561 atas nama R. AGUNG HERMIANTO senilai Rp.8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*
 - q. *Pada tanggal 19 Agustus 2016, ditransfer secara RTGS ke Bank BCA nomor rekening 06505444561 atas nama R. AGUNG HERMIANTO sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."*
2. Bahwa jika benar PENGUGAT tidak memberikan perintah untuk memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT kepada seluruh penerima dana tersebut – quod non, maka sangat berdasar hukum bagi PENGUGAT untuk meminta dan menuntut para penerima dana dan para penerima dana tersebut demi hukum bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengembalikan seluruh dana PENGUGAT yang telah mereka terima hak dan dasar hukum.
 3. Bahwa disisi lain, proses pemberian dan pencairan dana milik PENGUGAT oleh TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,

Halaman 43 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga TERGUGAT tidak/bukan pihak yang bertanggungjawab dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil berupa *error in persona* karena pihak yang bertanggungjawab dan wajib mengembalikan dana PENGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) adalah para penerima dana tersebut, yaitu R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance sebagaimana didalilkan sendiri oleh PENGUGAT pada halaman 9 angka 33 gugatan a quo. Sehingga dengan demikian, berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

5. Bahwa hal ini sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 113, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)."*

-II-

**GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

6. Bahwa selain gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil karena keliru menarik TERGUGAT sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas



hilangnya dana PENGGUGAT, ternyata gugatan PENGGUGAT a quo juga merupakan **gugatan yang kurang pihak** (*exceptio plurium litis consortium*), karena PENGGUGAT tidak menyertakan pihak-pihak yang terkait dengan pengalihan dan penerimaan dana PENGGUGAT tersebut.

7. Bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam bagian PENDAHULUAN di atas, bahwa pemindahan dana dari rekening giro milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah berdasarkan permintaan dari PENGGUGAT melalui seseorang bernama Dewi Kesti (selanjutnya disebut "**Pemohon**") dengan menggunakan sarana BG PENGGUGAT yang telah diisi, ditandatangani oleh PENGGUGAT dan dibubuhi stempel PENGGUGAT serta bermaterai cukup.
8. Bahwa di sisi lain, PENGGUGAT sendiri mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 9 angka 33, bahwa dana PENGGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) a quo, dipindahbukukan dan diterima oleh R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance (selanjutnya disebut "**Para Penerima**").
9. Bahwa pihak-pihak yang telah PENGGUGAT sebutkan dalam gugatannya sebagaimana dimaksud di atas, yaitu Pemohon dan Para Penerima, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan perkara a quo. Kehadiran Pemohon dan Para Penerima sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo, sangat diperlukan untuk **membuat terang dan demi mencari kebenaran serta keadilan** dalam permasalahan yang diajukan PENGGUGAT.
10. Bahwa faktanya PENGGUGAT hanya menarik TERGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban mengganti dan/atau mengembalikan dana PENGGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar) yang ada di rekening giro, tanpa menyertakan Pemohon dan Para Penerima yang jelas-jelas telah memindahbukukan dan menerima dana PENGGUGAT.
11. Bahwa demi rasa keadilan bagi TERGUGAT, maka TERGUGAT merasa perlu mengetahui dengan pasti apakah Pemohon yaitu Dewi Kesti dan Para Penerima dana tersebut, yaitu R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance, memang benar tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT dan apakah benar dana PENGGUGAT.
12. Bahwa apabila ternyata dalam persidangan yang melibatkan Dewi Kesti, R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global



Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance terdapat fakta bahwa Pemohon dan Para Penerima tersebut mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT dan uang PENGUGAT yang berada di Para Penerima benar-benar telah hilang dan habis, maka sangat berdasar hukum bagi PENGUGAT meminta pertanggungjawaban dari Pemohon dan Para Penerima a quo, karena Pemohon dan Para Penerima tersebut telah mengambil/menikmati sesuatu yang bukan merupakan hak Pemohon dan Para Penerima.

13. Bahwa ketentuan hukum acara perdata mengatur, apabila dalam suatu gugatan orang yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap (kurang pihak/eksepsi *plurium litis consortium*) atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai TERGUGAT dimana orang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkara, maka hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini dimaksudkan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
14. Bahwa ketentuan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak sejalan dengan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

Yurisprudensi MARI No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi MARI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985

"Agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

15. Bahwa dengan tidak ditarikny Dew Kesti, R Agung Hermeianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT Global Indeks Investindo dan PT Reksadana Star Balance sebagai pihak TERGUGAT oleh PENGUGAT dalam gugatan aquo, maka hal tersebut telah menjadikan



gugatan PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Selain itu, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, bukan karena serta merta diakui oleh TERGUGAT melainkan karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM BAGIAN EKSEPSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM BAGIAN POKOK PERKARA a quo.

-I-

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH
BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING GIRO**

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 1 angka 1 s/d halaman 5 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan penempatan-penempatan dana yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada rekening giro PENGGUGAT No. 0067.01.30.000016.7 di TERGUGAT adalah penempatan berupa deposito.
4. Bahwa selain itu TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 7 angka 21 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT hanya membuka aplikasi pembukaan rekening deposito dan tidak pernah membuka rekening giro No. 0067.01.30.000016.7 di TERGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan surat No. 359/DIR-IVD/MI/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PENGGUGAT, PENGGUGAT nyata-nyata telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro kepada TERGUGAT.
6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening giro dan menandatangani form Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) serta telah menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Perbuatan hukum PENGGUGAT tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa PENGGUGAT secara sadar telah membuat tabungan rekening giro pada TERGUGAT.

7. Bahwa terbentuknya rekening giro No. 0067.01.30.000016.7 sangat disadari oleh PENGGUGAT karena faktanya PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan transfer atau memindahkan dana PENGGUGAT yang ada di bank lain ke rekening giro PENGGUGAT yang ada di TERGUGAT. Hal tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT sebagaimana dapat dilihat dalam dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 s/d 13 gugatan.
8. Bahwa bilyet deposito yang menurut PENGGUGAT tidak dapat dicairkan in casu bilyet deposito A 1705951 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), bilyet deposito A 1705957 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), bilyet deposito A 1705958 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), bilyet deposito A 1644841 sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan bilyet deposito A 1705961 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), terbukti bahwa bilyet deposito tersebut tidak pernah terdaftar atau tercatat pada pembukuan TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak pernah mengajukan aplikasi pembukaan rekening deposito di TERGUGAT.
9. Bahwa selain itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menerima sebagian pencairan atas dana deposito PENGGUGAT yang disimpan di TERGUGAT sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar Rupiah), faktanya secara sistem di TERGUGAT, pencairan/pembayaran pokok deposito tersebut tidak ditemukan sehingga pembayaran pokok deposito dilakukan di luar TERGUGAT ke rekening PT AUM di Bank Mega, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilyet deposito yang dipalsukan tidak tercatat dalam sistem TERGUGAT.
10. Bahwa sekalipun dalam setiap aplikasi pengiriman uang ke rekening giro oleh PENGGUGAT disertai berita "DEPOSITO, akan tetapi mengingat dana Penggugat yang ada pada Tergugat adalah berupa Giro maka seharusnya sesuai prosedur untuk penempatan dalam bentuk deposito, harus ada perintah pemindahbukuan dari rekening giro ke rekening deposito, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT tidak pernah menerima Surat perihal penempatan Deposito dari PENGGUGAT.
11. Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, maka dalil-dalil PENGGUGAT sepanjang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menempatkan dana di TERGUGAT dalam bentuk deposito dan tidak pernah membuat rekening giro pada



TERGUGAT, demi hukum wajib dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak terbukti dan tidak berdasar hukum.

-II-

PROSES PEMINDAHAN DANA DALAM REKENING GIRO PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU PADA TERGUGAT

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 9 angka 31 s/d 33 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemindahan dana PENGGUGAT di rekening giro No. 0067.01.30.000016.7 dilakukan tanpa dasar dan tanpa instruksi PENGGUGAT dan tidak berdasarkan prosedur yang benar.
13. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian PENDAHULUAN di atas bahwa proses pemindahan dana PENGGUGAT yang ada di TERGUGAT, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk itu izinkan TERGUGAT menyampaikan kembali proses transaksi yang dijalankan TERGUGAT yang terkait dengan pemindahan dana dari rekening giro PENGGUGAT No. 0067.01.30.000016.7 ke rekening-rekening pihak lain di Bank lain, sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Bekasi kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405653 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.
 - 13.2. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:
 - a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGGUGAT.
- d. Melakukan konfirmasi sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro.

13.3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Jakarta Harmoni kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405660 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.

13.4. Bahwa di tanggal dan tempat yang sama, Dewi Kesti juga bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405651 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 67901300000125, atas nama PT Reksadana Star Balance di Bank BCA.

13.5. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.

Halaman 50 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
 - d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 9 Juni 2016.
- 13.6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Jakarta Harmoni kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405652 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.
- 13.7. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:
- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
 - c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
 - d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 21 Juni 2016.
- 13.8. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang KGS kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405654 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke



rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.

13.9. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 23 Juni 2016.

13.10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405656 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.

13.11. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.



d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 28 Juni 2016.

13.12. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405659 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 5880212526, atas nama Achmad Arminiel di Bank BCA.

13.13. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
- Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 15 Juli 2016.

13.14. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405661 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 3423233580, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank BCA.



13.15. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 29 Juli 2016.

13.16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405662 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 650544561, atas nama R. Agung Hermeianto di Bank BCA.

13.17. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 19 Agustus 2016

13.18. Bahwa pada tanggal 1 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405664 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 12000017899788, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank Mandiri.

13.19. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGGUGAT.
- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 1 September 2016.

13.20. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGGUGAT sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGGUGAT No. TM405669 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 3423233580, atas nama Zanasfar Mandiri di Bank BCA.

Halaman 55 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.21. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.
- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 2 September 2016.

13.22. Bahwa pada tanggal 9 September 2016, TERGUGAT pada kantor cabang Kelapa Gading Square kedatangan orang yang bernama Dewi Kesti yang bermaksud memindahkan dana dari rekening giro PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama PENGUGAT No. TM405669 ("BG") yang telah ditandatangani oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur serta dibubuhi stempel PENGUGAT dengan intruksi agar dana tersebut ditransfer ke rekening No. 55401300000286, atas nama Global Index di Bank BTN.

13.23. Atas permintaan pencairan Bilyet Giro dari PENGUGAT yang dibawa oleh Dewi Kesti tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, yaitu:

- a. Memastikan Bilyet Giro memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Bilyet Giro yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada data spesimen PENGUGAT yang tersimpan di TERGUGAT.
- c. Memastikan tersedianya dana pada rekening giro PENGUGAT.



d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur PENGUGAT sebagaimana Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro tanggal 9 September 2016;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT kemukakan diatas, berarti pemindahan dana dari rekening giro PENGUGAT No. 0067.01.30.000016.7 sebagaimana yang TERGUGAT jelaskan di atas, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di TERGUGAT dan sesuai dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT pada saat PENGUGAT membuka rekening Giro di TERGUGAT, sehingga tindakan pemindahan dana dari rekening PENGUGAT ke rekening-rekening pihak lain yang dilakukan TERGUGAT berdasarkan atas permintaan/instruksi dari PENGUGAT melalui Bilyet Giro yang dibawa oleh Dewi Kesti adalah berdasar menurut hukum.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah tidak berdasar menurut hukum, karena transaksi-transaksi pemindahan dana dari rekening PENGUGAT ke rekening-rekening pihak lain yang dilakukan TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di TERGUGAT, dimana TERGUGAT hanya menjalankan permintaan yang disampaikan kepada TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Bilyet Giro yang telah diisi, ditandatangani di atas materai oleh Lukman Siregar dan Fang Verawaty Tandyo masing-masing selaku Direktur PENGUGAT serta dibubuhi dengan stempel PENGUGAT.

-III-

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 11 angka 35 s/d halaman 14 angka 42 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, Pasal 2 ayat (1) POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Pasal 25, 29 dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Halaman 57 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



17. Bahwa terjadinya pemindahan / penggunaan dana PENGUGAT yang dilakukan dengan menggunakan sarana TERGUGAT sehingga mengakibatkan Bank/TERGUGAT maupun PENGUGAT menderita kerugian, nyata-nyata bukan merupakan kesalahan TERGUGAT karena TERGUGAT telah menerapkan *Standard Operational Prosedur* (SOP) yang nyata-nyata efektif dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT, diantaranya dalam melakukan proses transaksi penarikan dan/atau pemindahan dana nasabah, TERGUGAT telah menerapkan langkah-langkah yang mengandung prinsip kehati-hatian salah satunya dengan melakukan konfirmasi kepada nasabah atas permintaan transaksi dari pihak ketiga ataupun kuasa nasabah.
18. Bahwa PENGUGAT sendiri memiliki andil dalam perkara a quo, karena PENGUGAT telah lalai dengan mempercayai begitu saja orang-orang yang datang mengaku sebagai pegawai TERGUGAT dan PENGUGAT tidak melakukan pembukaan rekening simpanan di kantor kas / kantor cabang PENGUGAT melainkan di kantor PENGUGAT serta mempercayakan begitu saja dokumen-dokumen perusahaan termasuk kartu contoh tanda tangan para pengurus PENGUGAT.
19. Bahwa ketentuan Pasal 25, 29 dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) POJK No. 1/POJK.07/2013 tidak berlaku apabila bank melakukan kesalahan yang nyata tanpa harus dibuktikan lagi di pengadilan dan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dari konsumen. Dalam perkara a quo, apabila tidak ditemukan kesalahan dari pihak PENGUGAT maka TERGUGAT tidak bertanggungjawab dan mengganti kerugian baik seluruhnya atau sebagian kerugian yang timbul dari pemilik dana/PENGUGAT, yaitu karena PENGUGAT sendiri telah lalai dalam hal:
 - 1) Terperdaya oleh oknum pegawai TERGUGAT atas penawaran suku bunga deposito yang di luar kewajaran bank.
 - 2) Tidak terdapat upaya melakukan rekonsiliasi kepada kantor cabang atau kantor kas TERGUGAT dalam rangka memastikan penempatan dananya dan tidak pernah mendatangi kantor kas maupun kantor cabang TERGUGAT.
20. Bahwa terkait pelanggaran TERGUGAT atas ketentuan-ketentuan hukum perbankan sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, PENGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti bahwa TERGUGAT secara korporasi dengan sengaja melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan dana PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT. Hal mana dibuktikan bahwa sampai dengan saat



ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.

21. Bahwa lebih lanjut, selain TERGUGAT terbukti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum Perbankan di atas, faktanya PENGGUGAT juga telah menyetujui untuk membebaskan TERGUGAT dari tanggungjawab terhadap resiko yang timbul terkait dengan penarikan atau transfer yang digunakan dengan Bilyet Giro, sebagai berikut:

Pasal 7 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening

1. *Jika Bank telah melaksanakan perintah atau Instruksi Pemegang Rekening termasuk tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Pemegang Rekening.*
 2. *Bank berhak untuk setiap waktu tidak melaksanakan perintah/instruksi yang diberikan oleh Pemegang Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian atau resiko yang timbul atas permintaan/instruksi yang diberikan melalui mesin otomatis (ATM) atau dengan telepon, telegram, teleks atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank, yang disebabkan oleh hal-hal lain diluar kekuasaan Bank dan bukan merupakan kelalaian Bank.*
22. Bahwa berdasarkan klausula pembebasan tanggungjawab Bank sebagaimana dimaksud pada angka 22 (duapuluh dua) di atas, maka dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa bank bertanggungjawab dalam hal terjadi *fraud*, sangat tidak berdasar hukum, karena selain PENGGUGAT telah membebaskan TERGUGAT dari resiko dan tanggungjawab apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening dan selain itu penarikan/pencairan dana dari rekening giro PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan prosedur yang berlaku.
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada alasan dan dasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut TERGUGAT untuk bertanggungjawab mengembalikan dana PENGGUGAT.

-IV-

**TERGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA**



24. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 15 Huruf B angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT bertanggungjawab atas tindakan Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano yang melakukan fraud sehingga PENGUGAT tidak dapat mendapatkan dana yang tersimpan pada TERGUGAT.
25. Bahwa lebih jelas TERGUGAT akan mengutip Pasal 1367 KUHPerdara sebagai berikut:
- (1) *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*
 - (2) *Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang keruigan, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.*
 - (3) *Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”*
26. Bahwa faktanya berdasarkan Putusan Pidana No. 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., baik TERGUGAT maupun PENGUGAT adalah sama-sama merupakan korban dari perbuatan Sdr Dwi Prasetyo yang bertindak secara pribadi sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 226, sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;*
- Keadaan yang memberatkan:*
- *Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar bagi PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, PT Asuransi Umum Mega dan PT Global Index Investindo,*



- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., sebagai badan usaha yang bergerak di jasa keuangan yang sangat mementingkan adanya kepercayaan publik. Dengan perbuatan terdakwa pribadi dapat menurunkan kepercayaan public kepada PT Bank Tabungan Negara.”

27. Bahwa sehingga dengan demikian, tuntutan pertanggungjawaban kepada TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut, harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar dan tidak relevan untuk diterapkan dalam mengadili perkara gugatan a quo dan untuk selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

-V-

TUNTUTAN GANTI RUGI

TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

28. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita pada halaman 15huruf B s/d huruf C dan Petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Dalil-dalil PENGGUGAT tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Dana Pokok yang hilang	Rp. 58.000.000.000,-
2.	Bunga Moratoir	6% per tahun

Kerugian Imateriil

PENGUGAT mengalami kerugian imateriil sebagai dampak reputasi PENGUGAT, Manajemen maupun pemegang saham PENGUGAT, kehilangan peluang bisnis dan penggunaan sumber daya untuk mengurus perkara a quo, yang dianggap pantas dan memadai dinilai dengan uang senilai Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar Rupiah).



29. Bahwa dalil-dalil tuntutan kerugian yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, tidak terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, melainkan hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
30. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, salah satunya Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:
- "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*
31. Bahwa selain itu, jika seandainya pun benar PENGGUGAT mengalami kerugian, -quod non-, kerugian tersebut tidak dapat dan/atau tidak berdasar untuk dituduhkan kepada TERGUGAT, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya bahwa proses pemindahan dana di rekening giro PENGGUGAT telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perbankan.
32. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan di atas, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT berkenaan dengan pemindahan dana PENGGUGAT sebesar Rp. 58.000.000.000,- dari rekening giro PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT, sehingga karenanya tidak berdasar menurut hukum tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.

-VI-

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM
UNTUK DIKABULKAN**

33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Petitum pada halaman 16 huruf D angka 1 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bendamilik TERGUGAT.
34. Bahwa petitum PENGGUGAT a quo, tidak berdasar untuk dikabulkan karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, disisi lain TERGUGAT dapat



membuktikan bahwa pemindahan dana di rekening giro PENGUGAT telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perbankan.

35. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap asset TERGUGAT di atas tidak berdasar hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

Pasal 227 ayat (1) HIR:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan di pengadilan negeri yang pertama sesudah itu akan mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

36. Bahwa selain itu, Pasal 50 huruf d Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”), mengatur bahwa **pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah**. Faktanya asset milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PENGUGAT untuk diletakan sita jaminan merupakan barang milik Negara.

-VII-

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN
MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

39. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 16 huruf D angka 2 yang menuntut putusan serta merta (*uitvorbaar bij vooraad*) atas gugatan a quo, karena faktanya dalil-dalil PENGUGAT tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan provisional.

Pasal 180 HIR ayat (1):

".....Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik."

40. Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisonil berbunyi sebagai berikut:

*"Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **Tidak menjatuhkan Putusan serta Merta, kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
 - b. *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
 - c. *Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
 - d. *Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
 - f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
 - g. *Pokok sengketa mengenai Bezitrecht."*
41. Bahwa selain gugatan a quo tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta, PENGGUGAT juga



tidak dapat membuktikan **adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian TERGUGAT** apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian permohonan Putusan serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

42. Bahwa dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan tegas disebutkan

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

43. Bahwa kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, berbunyi sebagai berikut:

*“.....,Sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.*

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah diketahui dengan jelas bahwa sesungguhnya permohonan PENGGUGAT tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi, sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001, oleh karena itu permohonan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G /2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 154/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 696/PDT.G/2017/PN. JKT.PST., tanggal 28 September 2018 yang dibuat MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.UI.1544.Pdt.02.01.19.04.MR., tanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 158/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 696/PDT.G/2017/PN. JKT.PST., tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding II

Halaman 66 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.UI.1543.Pdt.02.01.19.04.MR., tanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding/Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan kepada pihak Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.UI.2163.Pdt. 02.02.19.04.MR., tanggal 06 Februari 2019 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori banding

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding masing-masing yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 67 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., ("Putusan 696") pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Putusan 696 pada halaman 91-92 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Pihak-pihak yang dapat ditarik atau menjadi pihak dalam Gugatan adalah hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum atau perikatan dengan Penggugat dalam suatu pokok perkara karena pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban dalam suatu perikatan yang diadili dan diputuskan dalam suatu perkara perdata ;
 - 2.2. Berdasarkan pasal 1233 KUHPdata perikatan timbul berdasarkan perjanjian (overeenkomst) atas hukum/undang-undang (wet) ;
 - 2.3. bahwa dalam suatu perikatan hukum pihak-pihak yang terikat dalam suatu perikatan memiliki hak dan kewajiban Pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan dapat dituntut dimuka peradilan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perikatan adalah pihak-pihak yang terikat dalam perikatan itu sendiri dan dalam posita gugatan telah dijelaskan hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Banding/Penggugat dengan Termohon banding/Tergugat ;
3. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat telah menempatkan dana dalam bentuk Deposito pada Termohon Banding/Tergugat dengan saldo akhir sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) tapi berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Terdakwa Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas BTN Enggano) telah nyata bilyet-bilyet deposito dimaksud palsu yang perbuatannya dilakukan oleh Dwi Prasetyo. SE., dan tidak tercatat dalam pembukuan Termohon Banding/Tergugat dalam bentuk Deposito, dan dana-dana Pemohon Banding/Penggugat yang ada pada Termohon Banding/Tergugat tercatat dalam Rekening Giro Nomor : 00679-01-30-000016-7 atas nama Pemohon Banding/Penggugat ;
4. Bahwa dana milik Pemohon Banding/Penggugat dalam Rekening Nomor : 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega telah nyata penarikannya secara berkali-kali bukan berasal dari Pemohon Banding/Penggugat tapi terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh Dwi Prasetyo, SE., yang merupakan Kepala Kantor Kas BTN Enggano baik dalam

Halaman 68 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



proses pembukaan rekening giro maupun pencairan dana Pemohon Banding/Penggugat pada rekening giro tersebut ;

5. Bahwa Sdr. Dwi Prasetyo, SE., selaku Pejabat Termohon Banding/Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Fraud yang telah menimbulkan kerugian pada Pemohon Banding/Penggugat sehingga Termohon Banding/Tergugat wajib bertanggungjawab mengganti kerugian Pemohon Banding/Penggugat ;
6. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa dana simpanan yang tidak dapat dicairkan/ditarik seluruhnya berjumlah Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ditambah dengan bunga moratoir 6% pertahun sesuai dengan Staatblad tahun 1848 No. 22 serta kerugian Immateriil yang diderita Pemohon Banding/Penggugat sebesar Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah pula mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan terhadap putusan PN Nomor 695 halaman 91 alinea ke 1 s/d halaman 93 alinea ke 5 yang pada bagian eksepsi menyatakan oleh karena gugatan Penggugat aquo merupakan gugatan yang kurang pihak (exception plurium litis consortium), karena Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak yang terkait dengan pengalihan dan penerimaan dana deposito Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat tidak cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
2. bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas telah terbukti Majelis Hakim berpendapat dan menyakini bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terkait dengan transaksi pemindahbukuan dan penerimaan dana Terbanding yang disimpan oleh Pembanding dengan kata lain Majelis hakim Tingkat Pertama telah menyakini bahwa transaksi-transaksi pemindahbukuan dana Terbanding yang ada pada Pembanding yang mengakibatkan adanya pihak-pihak terkait tersebut adalah merupakan transaksi-transaksi yang sah dan valid yang tidak terbantahkan kebenarannya dan dana-dana tersebut telah diterima oleh Terbanding sendiri ;
3. Bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pembanding mengenai transaksi pemeriksaan kas/atau pemindahbukuan dana Terbanding sebagaimana diuraikan diatas, maka demi hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



seharusnya mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut dengan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya ;

4. bahwa Terbanding dalam persidangan Tingkat Pertama juga telah dapat membuktikan dalil-dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru terbukti bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dan lalai dalam mengelola keuangan Terbanding ;
5. bahwa terbukti Pembanding selaku Institusi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sengaja atau lalai sekalipun yang dapat merugikan Terbanding sebagai nasabah Pembanding sehingga tuntutan pertanggungjawaban terhadap Pembanding dengan menggunakan dasar Hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37N ayat (1) UU Perbankan, Pasal 2 ayat (1) POJK No. 18/PPOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum dan Pasal 25, 29 dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak terbukti secara hukum ;
6. Bahwa kesalahan penerapan atas diktum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang seharusnya berbunyi Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang dijelaskan diatas menjadi dasar dan alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding atau Kasasi untuk membatalkan putusan dan berbarengan dengan itu langsung meluruskan dengan diktum yang proporsional dengan kenyataan yang ditemukan dipersidangan, jika fakta yang ditemukan dalam persidangan gugatan mengandung cacat formil maka amar putusannya mesti menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kalau fakta yang ditemukan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, diktum putusan harus menolak gugatan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 beserta memori banding masing-masing dari Pembanding I / Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah meneliti secara seksama keberatan-keberatan dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 yang pada pokoknya menyatakan ;

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah termasuk salah satu bentuk gugatan yang Error in Persona (kekeliruan mengenai orang) karena adanya kurang pihak yang seharusnya diikut sertakan sebagai pihak dalam suatu sengketa maka beralasan secara hukum dan harus dikabulkan dan dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat, maka Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error in persona karena Tergugat bukan pihak yang bertanggungjawab dalam perkara aquo ;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, untuk menentukan apakah Tergugat sebagai pihak yang bertanggungjawab atau tidak dalam perkara aquo dan apakah gugatan aquo harus menyertakan pihak lain sebagai Tergugat maka hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memasuki pokok perkara oleh karenanya kedua substansi eksepsi pihak Tergugat tersebut baru diketahui setelah pembahasan tentang pokok perkara dengan demikian Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 93 yang pada bagian amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat PT. ASURANSI UMUM MEGA tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan aquo dan bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 71 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bulan Mei 2016 Tergugat telah menawarkan produk Deposito kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa Tergugat akan memberikan bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) pertahun untuk penempatan Deposito dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat mengirimkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Rekening Penggugat pada Bank Mega Tbk ke Rekening Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Penggugat menempatkan dana secesae Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Penggugat juga menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penggugat juga menempatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penggugat juga menempatkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penggugat juga menempatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;

Halaman 72 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Penggugat kembali menempatkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penggugat menempatkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Penggugat menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat sesuai Aplikasi Pengiriman Uang (Fund Transfer Application) disertai berita "Deposito" ;
- Bahwa atas semua penempatan dana-dana tersebut diatas Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Deposito Berjangka antara 3 sampai dengan 6 bulan untuk waktu jatuh tempo dengan perpanjangan secara otomatis serta dengan suku bunga 9,5 % per tahun
- Bahwa sampai dengan gugatan Aquo diajukan Penggugat telah menempatkan dana sebesar Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) pada Rekening atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Nomor 00679-01-30-000016-7 pada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga telah pernah mendapatkan pencairan atas dana yang Penggugat simpan pada Tergugat sengan total sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yaitu untuk penempatan dana pada tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga dana Penggugat yang masih tersimpan pada Tergugat adalah sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ;
- Bahwa Penggugat hanya pernah mengajukan aplikasi pembukaan Rekening Deposito yang disertai dengan dokumen pendukungnya pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah membuka rekening Nomor : 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA yang berjenis rekening Giro pada Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 Penggugat menerima dari Tergugat

Halaman 73 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Rekening Koran Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA (Penggugat) dengan informasi saldo kredit per 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.106.909.972,90 (lima milyar seratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh sen) sehingga jauh lebih kecil dari sisa dana Penggugat yang masih tersimpan pada Tergugat yang seharusnya adalah sebesar Rp 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatanPembanding I/Terbanding semula Penggugat maka Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah membantah dalil gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penempatan dana yang dilakukan oleh Penggugat pada Rekening Giro Penggugat pada Tergugat bukanlah penempatan dalam bentuk Deposito tapi dalam bentuk Rekening Giro (dengan Rekening No. 00679-01-30-000016-7 dan proses pemindahan dana dalam rekening giro Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Tergugat yaitu :

- a. Memastikan Cek memenuhi persyaratan formal untuk dicairkan dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Memastikan tandatangan yang terdapat pada Cek yang akan dicairkan tersebut cocok/sama dengan contoh tandatangan yang terdapat pada data specimen Penggugat yang tersimpan di Tergugat ;
- c. Memastikan tersedianya dana pada Rekening Giro Penggugat ;
- d. Melakukan konfirmasi kepada Lukman Siregar selaku Direktur Penggugat sebagaimana Berita acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro ;

Dengan demikian Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dibantah Terbanding /Pembanding II semula Tergugat maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya untuk itu Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-59 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi TJAN SIANNEH DEWI, Saksi JEVI MURNI, Saksi ETTY SUSANTI dan Saksi PRISTIANI. Demikian pula Terbanding/Pembanding II semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31c ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dana simpanan milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) tidak dibantah oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat sehingga yang pertama-tama harus dibuktikan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat adalah apakah dana simpanan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang tertampung pada Rekening No. 00679-01-30-000016-7 yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam bentuk Bilyet Deposito atau berupa Rekening Giro ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis para pihak yang aslinya ditunjukkan di persidangan sedangkan alat-alat bukti tertulis yang tidak bisa dihadirkan dipersidangan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 yang bersesuaian dengan bukti T-17 berupa Fotocopy putusan perkara pidana Nomor : 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., atas nama terdakwa Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) telah nyata Bilyet/Sertifikat Deposito milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang dikeluarkan oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat merupakan bilyet-bilyet Deposito palsu yang pembuatannya dilakukan oleh Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) bersama dengan komplotannya yaitu Heryanto Chandra, R. Agung Hermianto, Achmad Arminiel dan Sugiyanto dan tidak tercatat dalam pembukuan Tergugat. Dengan demikian terbukti sebagai fakta hukum dana milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat tersimpan dalam bentuk Rekening Giro dengan No : 00679-01-30-000016-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu ;

Halaman 75 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti dana milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang berada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat yang saldo akhir berjumlah Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) tersimpan dalam bentuk Rekening Giro dengan No : 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017 Penggugat menerima dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Salinan Rekening Koran Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega (Penggugat) dengan informasi saldo per tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.106.909.972,90 (lima milyar seratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh sen) sehingga jauh lebih kecil dari sisa dana Penggugat yang masih tersimpan pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat yang seharusnya sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Nomor : 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., atas nama terdakwa Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) terungkap telah terjadi penarikan dana Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dari Rekening Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang dilakukan bukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan penarikan dana secara tidak sah tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama antara Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) bersama komplotannya yaitu : Dewi Kesti, R. Agung Hermianto, Achmad Arminiel, PT Zanasfar Mandiri, PT. Global indeks Investindo dan PT. Reksadana Star Balance baik dalam pembuatan bilyet-bilyet Deposito palsu maupun dalam perubahan specimen tanda tangan pada Rekening Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega, dengan demikian kerugian yang timbul akibat adanya Fraud yang dilakukan oleh pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam lingkungan operasional Terbanding/Pembanding II semula Tergugat merupakan tanggungjawab Terbanding/Pembanding II semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat

Halaman 76 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar hukum karena transaksi-transaksi pemindahan dana dari Rekening Pembanding I/Terbanding semula Penggugat ke Rekening-rekening pihak lain yang dilakukan oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dimana Terbanding/Pembanding II semula Tergugat hanya menjalankan perintah yang disampaikan kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat sebagaimana tertera dalam Bilyet Giro dan/atau Cek telah diisi, ditandatangani diatas materai oleh Lukman Siregar dan Fang Verawati Tandyo masing-masing selaku Direktur Pembanding I/Terbanding semula Penggugat serta dibubuhi dengan stempel Pembanding I/Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 yang bersesuaian dengan bukti T-17 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., atas nama terdakwa Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) yang telah berkekuatan hukum tetap jelas tak terbantahkan bahwa Dwi Prasetyo, SE., dan komplotannya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, Penggunaan Surat Palsu dan Pencucian Uang Khusus dalam Tindak Pidana Perbankan .Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) dinyatakan terbukti melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pokoknya menyebutkan "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku bagi Bank diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun

Menimbang, bahwa walaupun tindak pidana dibidang Perbankan yang dilakukan oleh Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) bersifat personal, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Dwi Prasetyo, SE., adalah dalam kapasitas sebagai Pegawai Bank yaitu selaku Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano yang merupakan Representasi dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dengan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat

Halaman 77 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hubungan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (BANK) dengan Nasabah, sehingga untuk itu berlaku ketentuan Pasal 37B ayat (!) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang antara lain menyebutkan : Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan. Bahwa ketentuan tersebut diatas lebih dipertegas lagi dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen Jasa Keuangan yang menyebutkan : Pelaku Usaha Jasa keuangan wajib menjaga simpanan, dana atau aset Konsumen yang berada dalam tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dengan demikian tindakan Dwi Prasetyo, SE., (Kepala Kantor Kas Bank Tabungan Negara Cabang Enggano) yang merupakan representasi dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat bersama komplotannya yang telah memindahkan dana milik Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat kepada pihak lain selain dari Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat secara tidak sah jelas merupakan bentuk kelalaian dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat selaku Pelaku Usaha jasa Keuangan ;

Menimbang, bahwa penarikan dana milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat secara tidak sah tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terjadi disebabkan karena Terbanding/Pembanding II semula Tergugat gagal menerapkan prinsip manajemen resiko yang efektif dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah pula tidak mencegah terjadinya Fraud sebagaimana sudah menjadi kewajibannya selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah nyata Terbanding/Pembanding II semula Tergugat selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank) tidak mampu menjaga dan menjamin dana milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang disimpan dalam bentuk Rekening Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega, pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat karena dana tersebut telah beralih kepada pihak lain secara tidak sah, maka mengakibatkan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding II semula Tergugat sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan dibidang Perbankan seperti tidak

Halaman 78 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan prinsip Manajemen resiko secara efektif, tidak mampu mencegah adanya Fraud, dan yang lebih urgen Terbanding/Pembanding II semula Tergugat tidak bisa menjaga dan menjamin keamanan dana Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang secara sah ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum pada angka 1, 2, 3 Gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam jawabannya dan memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena terjadinya pemindahan dana Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang dilakukan dengan menggunakan sarana Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat, sehingga mengakibatkan baik Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat maupun Pembanding I/Terbanding semula Penggugat menderita kerugian nyata-nyata bukan merupakan kesalahan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat karena Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang

nyatanya efektif dalam menjalankan kegiatan usaha Terbanding/Pembanding II semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan telah dinyatakan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka keberatan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, lebih dari itu apabila ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pemindahan dana milik Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat maka Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dapat melakukan gugatan perdata secara tersendiri dan terpisah dari perkara Aquo kepada pihak-pihak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terbanding/Pembanding II semula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka kerugian yang dialami Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sudah sepatutnya menjadi tanggungjawab dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat. Hal ini sejalan

Halaman 79 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang dalam Pasal 29 menyebutkan "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus, Pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk Kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Selanjutnya Pasal 30 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 pada pokoknya menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;

Menimbang, bahwa perihal besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat terhadap hilangnya dana simpanan milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang ada pada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Kerugian Materiil berupa dana simpanan pihak Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat dalam bentuk Rekening Giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT. Asuransi Umum Mega, sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % pertahun dari Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilunasi kewajibannya oleh Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat wajib ditanggung oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat. Selanjutnya perihal kerugian Immateriil yang dituntut Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dengan berpindahnya dana simpanan kepada pihak lain maka reputasi Pembanding I/Terbanding semula Penggugat selaku Perusahaan Publik dari kaca mata Pemegang Saham akan turun karena dianggap tidak Kredible dalam melakukan investasi karenanya dipandang cukup adil dan wajar kepada Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga petitum pada angka 5 dan 6 gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada angka 4 perihal Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara a quo tidak diletakkan Sita Jaminan maka petitum dimaksud sudah sepatutnya di tolak, demikian pula petitum pada angka 7 perihal putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij Voorad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal

Halaman 80 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR maka petitum tersebut dinyatakan ditolak pula, sehingga gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan dari pihak Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat di pandang sudah dipertimbangkan demikian pula Memori Banding yang telah diajukan baik oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat maupun dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dipandang pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding II semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding baik dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat maupun dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2018 Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 81 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat PT. Asuransi Umum Mega untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa penempatan dana Penggugat pada Tergugat sebesar Rp.58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Penempatan dana pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang dilakukan oleh PENGUGAT melalui 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT;
 - b. Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT;
 - c. Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT; dan
 - d. Penempatan pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGUGAT) pada TERGUGAT.adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil dalam bentuk:
 - i. Pokok atas penempatan dana sebesar Rp. 58.000.000.000,-(lima puluh delapan milyar Rupiah);
 - ii. Potensi pendapatan bunga apabila dana sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) tersebut di tempatkan dalam bentuk deposito dan atau investasi lainnya adalah sebesar 6% per tahun dari Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar Rupiah) terhitung sejak didaftarkan gugatan

Halaman 82 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sampai dengan dilunasinya kewajiban oleh TERGUGAT;

- b. Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 174/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

Halaman 83 dari 84 Hal Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 134.000,- +
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)